

PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL KERJA TERHADAP PENINGKATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (STUDI KASUS NASABAH UMKM DI LKMS DAERAH EKS KARESIDENAN PEKALONGAN)

EFFECT OF WORKING CAPITAL FINANCING TO THE IMPROVEMENT OF MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN ISLAMIC MICROFINANCE INSTITUTIONS (CASE STUDY OF MSME'S CLIENT IN IMFIS FORMER RESIDENCY OF PEKALONGAN)

Suhartono^{1a}; Selamat²

^{1a}Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka, Jl. Pd. Cabe Raya, Pd. Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15437, e-mail: tono@ecampus.ut.ac.id

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi As-Soleh Pemalang, Jl. Sindoro No.39, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan qardhul hasan, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan ijarah terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah eks karesidenan Pekalongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode analisis menggunakan regresi linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pembiayaan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan usaha nasabah. Nilai koefisien determinasi paling banyak pada akad qardhul hasan 56,8 % dapat menjelaskan peningkatan usaha nasabah. Sedangkan pembiayaan dengan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah dapat menjelaskan peningkatan usaha dengan nilai koefisien determinasi masing-masing sebesar 37,4%, 38,2%, 7,3% dan 7%. Pembiayaan dengan prinsip kerjasama dapat merangsang peningkatan usaha nasabah, dan pembiayaan dengan prinsip jual beli tidak terlalu merangsang peningkatan usaha karena kebanyakan mereka melakukan pembiayaan untuk konsumtif dan aset.

Kata Kunci: Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Peningkatan usaha, Qardhul Hasan

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the effects of qord hasan financing, mudharabah financing, musyarakah financing, murabahah financing, and ijarah financing for Islamic microfinance institutions to the improvement of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Pekalongan residency. This study using an associative approach and type of the research is field research. The analysis method that used in this research is linear regression. The results of the study indicate that the working capital financing has a positive and significant effect on increasing customer business. The determinant coefficient at most is in the qordhul hasan contract which has 56.8%, this can explain the increase in customer business. While financing with mudharabah, musyarakah, murabahah, and ijarah contracts can explain business improvements with the determinant coefficient each 37.4%, 38.2%, 7.3%, and 7%. Financing with cooperation principle can stimulate business venture improvement and financing based on selling principle does not really stimulate business expansion because most of them perform financing for consumptive purpose and assets.

Keywords: Business Improvement, Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Qardhul Hasan

Suhartono & Selamet. 2022. Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Nasabah UMKM Di LKMS Daerah Eks Karesidenan Pekalongan). *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 8(1): 52 – 59.

PENDAHULUAN

Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai potensi yang sangat besar dan strategis dalam meningkatkan roda perekonomian rakyat. Data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2019, jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 147.233 unit, dengan UMKM jenis produksi/non pertanian sebesar 50.501 unit, UMKM pertanian berjumlah 24.523 unit, UMKM perdagangan berjumlah 54.399 unit, dan UMKM jasa berjumlah 17.810 unit dengan jumlah tenaga kerja yang diserap pada tahun 2019 sebesar 1.094.944 orang. Keberadaan UMKM tersebut tersebar luas di seluruh daerah provinsi Jawa Tengah, tidak terkecuali di daerah Eks Karesidenan Pekalongan yang meliputi Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Brebes.

Keberadaan UMKM memiliki peranan yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, sehingga mampu mengurangi pengangguran di Indonesia dan dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Namun, disisi lain dalam pelaksanaannya UMKM mempunyai berbagai kelemahan utama seperti manajemen, skill, dan finansial (Sriyatun, 2009). Meskipun memiliki peran besar dalam mengurangi angka pengangguran, UMKM perlu mendapatkan akses dari lembaga keuangan khususnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Salah satu lembaga yang dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut adalah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).

BMT merupakan salah satu LKMS yang ada di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan fungsi utama, yaitu *baitul maal* dan *baitul*

tamwil. Prinsip syariah yang dianut oleh BMT berbeda dengan sistem yang ada pada lembaga keuangan mikro konvensional. BMT dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya memberikan pembiayaan modal kerja dalam bentuk *capital* untuk meningkatkan volume usaha juga memberikan pengawasan dan pembinaan untuk meminimalisir kegagalan UMKM dalam menjalankan usahanya (Dewi & Lestari, 2017). Fungsi pembinaan dan pengawasan ini tidak terdapat pada lembaga keuangan mikro konvensional, seperti dalam penelitian Murtala (2014) tidak ada pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro konvensional.

Selain memiliki fungsi bisnis sebagai pengelola investasi dan penyedia jasa-jasa keuangan, LKMS juga memiliki fungsi sebagai penyedia jasa sosial. Fungsi pembinaan dan pengawasan merupakan bagian dari fungsi sosial yang terdapat pada setiap aktifitas pembiayaan di LKMS. Salah satu LKMS yang berada di daerah Pemalang adalah BMT Artha Amanah. BMT Artha Amanah menerapkan beberapa akad untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, seperti masalah kekurangan modal. Disetiap aktifitas pembiayaan di BMT Artha Amanah terdapat beberapa jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan *qardhul hasan*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*. Dari kelima jenis pembiayaan tersebut terdapat beberapa perbedaan, pembiayaan dengan *qardhul hasan* (dana kebajikan) merupakan pemberian pinjaman tanpa imbalan tertentu atau keuntungan finansial secara langsung. Pembiayaan *qardhul hasan* digunakan untuk pembiayaan produktif dapat berupa modal bergulir untuk UMKM, sesuai target marketnya adalah fakir miskin

yang mempunyai potensi pengembangan ekonomi.

Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan penerapan dari fungsi sosial, yang proses penghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang, zakat, infak, shadaqah dan denda kemudian menyalurkannya kepada fakir miskin yang mempunyai kompeten untuk mengembangkan UMKM sehingga bisa meningkatkan usahanya. Selain pembiayaan dengan unsur sosial, di BMT juga terdapat pembiayaan yang memiliki unsur bisnis. Pembiayaan dengan unsur kerjasama yaitu dengan melakukan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan dengan sistem kerjasama antara BMT dengan UMKM dengan sistem bagi hasil. Bagi hasil keuntungan dan juga bagi hasil kerugian ketika menjalankan usahanya. Terdapat pula pembiayaan dengan sistem jual beli yaitu pembiayaan *murabahah* dimana UMKM memerlukan tambahan material untuk melakukan pengembangan usahanya dengan melakukan pembiayaan jual beli antara nasabah dengan BMT.

Ketika pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*, tidak dapat melakukan beberapa jenis pembiayaan seperti pembiayaan talangan untuk keperluan mendesak. Maka terdapat pembiayaan multijenis dengan menggunakan akad *ijarah* dengan sistem *ujrah* (sewa) antara nasabah dengan pihak BMT. Kelima jenis pembiayaan diatas merupakan jenis pembiayaan modal kerja yang ada disetiap BMT, karena kelima jenis pembiayaan tersebut tertuang dalam UU perbankan syariah. Dimana setiap lembaga keuangan syariah wajib menggunakan prinsip syariah sebagai sistem dalam kinerjanya.

Dengan skema ini lembaga keuangan syariah memberikan peluang kepada masyarakat untuk menggali kreatifitas dan kerja yang tinggi dengan memanfaatkan modal yang ada dalam membangun perekonomiannya. Sehingga kelompok

ekonomi lemah yang selama ini tidak tersentuh oleh lembaga keuangan formal akan memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan syariah dalam memulai usahanya. Kemudian perkembangan sektor riil bisa lebih cepat dalam sistem berbasis kerja sama.

Lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki potensi untuk lebih dekat kepada masyarakat yang membutuhkan dana bagi usahanya serta membantu mengatasi masalah manajerial dan skill untuk meningkatkan usahanya. Hal ini membuat lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya memaksimalkan keuntungan, tetapi juga dalam konteks sosial dapat memberdayakan masyarakat secara luas dengan adanya pembinaan dan pengawasan terhadap UMKM untuk meminimalisirkan resiko.

MATERI DAN METODE

Pemberian Pembiayaan Modal Kerja dan Pertumbuhan Usaha UMKM

Dalam praktiknya usaha mikro, kecil dan menengah mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya dikarenakan minimnya modal untuk menumbuhkan usaha tersebut. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muheramtohad (2017), Dewi & Lestari (2017), Murtala (2014), Harianingrum & Damayanti (2014), Baihaki dan Suryadi (2015) dan Prastiawati dan Darma (2016) menunjukkan bahwa pemberian pembiayaan modal kerja dapat meningkatkan pertumbuhan usaha UMKM di sekitar. Dalam konsep LKMS terdapat dua fungsi utama, yaitu sebagai fungsi sosial dan fungsi bisnis.

Suharto, et al (2001) menjelaskan fungsi dan peran bank syariah, adalah sebagai : (1) Manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau sebagai agen investasi; (2) Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang

dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana; (3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan (4) Pengemban fungsi sosial berupa pengelola dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai ketentuan yang berlaku. Dari penjelasan di atas sangat jelas bahwa fungsi pertama sampai ketiga berkaitan dengan fungsi bisnis, sedang fungsi keempat adalah peran sosial dari bank syariah.

Kinerja sosial sebagai lembaga sosial dapat dilihat dari besarnya dana yang disalurkan sebagai pembiayaan dengan tujuan kebaikan *qardhul hasan*. Pembiayaan *qardhul hasan* memberikan dana tanpa imbalan kepada LKS sehingga nasabah dapat meningkatkan usahanya. Hasil penelitian Suryadi (2015) dan Moh. Dulhiah (2017) belum menunjukkan peran sosial dalam meningkatkan perekonomian para pelaku ekonomi.

Kinerja pembiayaan modal kerja dalam LKS dalam penelitian terdahulu memberikan pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan usaha UMKM. Di dalam LKS, pembiayaan modal kerja dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa akad, yaitu dengan akad dengan prinsip bagi hasil, margin keuntungan dan prinsip sewa. Prinsip bagi hasil dalam LKS di bagi menjadi dua akad, yaitu akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*, dimana kedua akad tersebut merupakan akad kerja sama untuk meningkatkan usaha nasabah. Prinsip jual beli dalam LKS dilakukan dengan akad *murabahah* yaitu sebuah akad jual beli yang digunakan oleh LKS untuk membantu nasabah membeli barang-barang produksi untuk meningkatkan output dari UMKM sehingga akan meningkatkan usaha UMKM tersebut. Sedangkan prinsip sewa dalam pembiayaan modal kerja, dengan menggunakan akad *ijarah* dan *ijarah*

muntahiya bittamlik. Dimana akad tersebut menggunakan akad sewa untuk menunjang UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya perbandingan pengaruh antara pembiayaan modal kerja dengan menggunakan agunan dengan pembiayaan *qardhul hasan* tanpa menggunakan agunan. Hal ini dikarenakan UMKM tidak semuanya memiliki agunan untuk meminjam modal ke LKS. Dalam LKS pembiayaan tanpa agunan bisa dilakukan dengan menggunakan pembiayaan *qardhul hasan*. Dalam pembiayaan modal kerja, biasanya menggunakan agunan untuk meningkatkan nominal modal yang akan di berikan LKS kepada UMKM, tetapi pemberian modal jika tidak sesuai akad maka akan mempengaruhi pertumbuhan UMKM karena bisa jadi modal tersebut digunakan untuk konsumtif bukan untuk produktif UMKM.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan angket kepada informan, mengenai pembiayaan modal kerja yang dilakukan LKMS terhadap peningkatan UMKM. Sedangkan dalam sumber data sekunder data yang diperoleh dari pihak lain, yang tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian, seperti buku-buku, jurnal, penelitian yang terkait dengan tema peneliti, internet maupun makalah.

Variabel penelitian yang menjadi fokus pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *qardhul hasan* (X1), pembiayaan *mudharabah* (X2), pembiayaan *musyarakah* (X3), pembiayaan *murabahah* (X4), pembiayaan *ijarah* (X5), dan peningkatan UMKM (Y).

Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap peningkatan usaha UMKM di LKMS daerah Eks Karesidenan Pekalongan menggunakan

alat analisis regresi linier berganda dengan rumus:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Dimana:

Y	=	Peningkatan Usaha UMKM
β_0	=	Intersep
β	=	Koefisien regresi
X1	=	Pembiayaan Qardhul hasan
X2	=	Pembiayaan mudharabah
X3	=	Pembiayaan musyarakah
X4	=	Pembiayaan murabahah
X5	=	Pembiayaan Ijarah
e	=	Error term

Sementara uji hipotesis yang akan digunakan dalam analisis Regresi Berganda adalah sebagai berikut:

$H_0 : P = 0$, Artinya tidak ada pengaruh diantara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dengan $\alpha = 5\%$

$H_0 : P \neq 0$, Artinya tidak ada pengaruh diantara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dengan $\alpha = 5\%$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah

Hasil pengujian regresi linear menghasilkan persamaan sebagai berikut: $Y = 8.883 + 0.999X$, nilai konstanta menunjukkan nilai positif sebesar 8,883 yang berarti apabila pembiayaan *qardhul hasan* bernilai 0, maka peningkatan usaha nasabah menjadi positif. Nilai koefisien 0,999 setiap peningkatan variabel pembiayaan *qardhul hasan* satu satuan, maka akan meningkatkan variabel peningkatan usaha sebesar 0,999. Uji hipotesis dengan menggunakan uji F hitung sebesar 128.708 dan p value = $0.000 < 0.05$ atau H_0 ditolak, sehingga pembiayaan *qardhul hasan* signifikan berpengaruh terhadap peningkatan usaha nasabah. Sedangkan koefisien determinasi yaitu R

Square = 0.568, yang mengandung makna bahwa 56.8 % variasi variabel peningkatan usaha dapat dipengaruhi oleh variabel pembiayaan *qardhul hasan* dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah

Hasil pengujian regresi linear menghasilkan persamaan sebagai berikut: $Y = 11,653 + 0,777X$. Nilai konstanta menunjukkan nilai positif sebesar 11,653 yang berarti apabila pembiayaan *mudharabah* bernilai 0, maka peningkatan usaha nasabah menjadi positif. Nilai koefisien 0.777 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel pembiayaan *mudharabah* satu satuan, maka peningkatan usaha nasabah akan meningkat sebesar 0.777. Uji hipotesis dengan menggunakan F hitung sebesar 58,601 dan p-value sebesar $0,000 < 0.05$ yang berarti bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan usaha nasabah, dengan nilai R-Square sebesar 37,4 % variabel peningkatan usaha dapat dipengaruhi oleh variabel *mudharabah* dan sisanya di pengaruhi oleh variabel lain.

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah

Hasil uji statistik regresi linear menghasilkan persamaan sebagai berikut: $Y = 7.215 + 1.133X$. Nilai konstanta menghasilkan nilai positif sebesar 7,215 yang berarti setiap pembiayaan *musyarakah* bernilai 0, maka peningkatan usaha nasabah menjadi positif, dan nilai koefisien sebesar 1,133 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan pembiayaan *musyarakah* satu satuan, maka peningkatan usaha nasabah akan meningkat sebesar 1,133. Uji hipotesis dengan menggunakan F hitung sebesar 60.491 dan p-value $0.000 < 0.05$ atau H_0 ditolak, yang berarti pembiayaan *musyarakah* signifikan berpengaruh terhadap peningkatan usaha nasabah, dengan nilai R Square = 0.382, yang mengandung makna bahwa 38.2 % variasi variabel peningkatan usaha dapat dipengaruhi oleh variabel pembiayaan

musyarakah dan sisanya di pengaruhi oleh variabel yang lain.

Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah

Hasil uji statistik regresi linear menghasilkan persamaan $Y = 21.311 + 0.598X$. Nilai konstanta menghasilkan nilai positif sebesar 21,311 yang menunjukkan bahwa setiap pembiayaan *murabahah* bernilai 0, maka peningkatan usaha nasabah sebesar 21,311 dan nilai koefisien sebesar 0,598 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pembiayaan *murabahah* satu satuan, maka peningkatan usaha nasabah akan meningkat sebesar 0,598. Uji hipotesis F hitung sebesar 7,722 dan $p\text{-value} = 0.007 < 0.05$ atau H_0 di tolak. Dengan demikian, pembiayaan *murabahah* signifikan berpengaruh terhadap peningkatan usaha nasabah. Sedangkan koefisien determinasi R Square = 0.073, yang mengandung makna bahwa 7.3 % variasi variabel peningkatan usaha dapat dipengaruhi oleh variabel pembiayaan *murabahah*.

Pengaruh Pembiayaan Ijarah Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah

Hasil uji statistik regresi linear menghasilkan persamaan $Y = 25.054 + 0.521X$, nilai konstanta dan koefisien masing-masing yaitu: 25,054 dan 0,521 yang berarti setiap penambahan satu satuan pada variabel *ijarah* maka akan meningkat ke arah positif. Uji hipotesis dengan uji F hitung sebesar 7.396 dan $p\text{-value} = 0.008 < 0.05$ atau H_0 di tolak, sehingga pembiayaan *ijarah* signifikan berpengaruh terhadap peningkatan usaha nasabah. Sedangkan koefisien determinasi R Square = 0.070, yang mengandung makna bahwa 7% variasi variabel peningkatan usaha dapat dipengaruhi oleh variabel pembiayaan *ijarah*.

Uji Regresi dan Hipotesis

Hasil uji statistik regresi linear dan hipotesis menunjukkan arah positif dan signifikan pengaruh pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga keuangan mikro Syariah terhadap peningkatan usaha nasabah yang menekuni usaha kecil mikro

dan menengah di daerah karesidenan Pekalongan Raya. Diterimanya hipotesis tersebut, memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Rofiah (2011) mengenai pembiayaan yang diberikan oleh LKM untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian tersebut juga sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Murtala (2018) dan Harianingrum & Damayanati (2014) bahwa pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga keuangan mikro Syariah meningkatkan UMKM yang menjadi nasabah. Tetapi penelitian tersebut tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Lestari (2017), bahwa penerapan *mudharabah* tergolong rendah untuk meningkatkan UMKM karena resiko yang terlalu tinggi terjadi pada *mudharabah*. Akan tetapi di hasil penelitian menunjukkan 37,4% variabel peningkatan usaha nasabah dapat diterangkan oleh *mudharabah*. Menurut Kasmir (2013:95), dalam memberikan kredit ataupun pembiayaan kepada setiap nasabah, harus melakukan penilaian kriteria dan aspek penilaian setiap bank sama, yaitu menggunakan kriteria 5C (*character, capacity, capital, collateral, and condition*). Setiap pemberian pembiayaan pasti mempunyai resiko. Oleh sebab itu tanpa terkecuali pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan qardhul hasan* harus memperhatikan kualitas pembiayaan untuk menghindari resiko yang akan terjadi.

Penelitian ini terfokus pada pembiayaan modal kerja yang di implementasikan oleh LKMS dengan beberapa akad, dengan nilai koefisien determinasi paling banyak pada akad *qardhul hasan* sebanyak 56,8 %, artinya pembiayaan *qardhul hasan* dapat mempengaruhi peningkatan usaha nasabah. Hal itu sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Vabella, et al (2018) yang mengatakan bahwa pemberian pembiayaan *qardhul hasan* memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan usaha mikro. Menurut Antonio (2001: 160), *qardh* merupakan pemberian harta kepada orang

lain tanpa mengharapkan imbalan, karena dana *qardh* sendiri berasal dari ZISWAK. Sementara itu, pembiayaan *ijarah* dan *murabahah* secara berturut turut dengan koefisien determinasi sebesar 7% dan 7,3% mempengaruhi peningkatan usaha nasabah. Pembiayaan *ijarah* dan *murabahah* merupakan pembiayaan konsumtif dengan prinsip sewa menyewa dan jual beli. Jual beli yang sering dilakukan oleh sampel data penelitian dilakukan untuk meningkatkan nilai aset mereka bukan untuk meningkatkan usaha mereka.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap peningkatan usaha nasabah, maka dapat disimpulkan bahwa kelima variabel *qardhul hassan*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* signifikan mempengaruhi peningkatan usaha nasabah dengan nilai konstanta dan koefisien bernilai positif, sehingga setiap penambahan satu satuan variabel independen maka akan mempengaruhi variabel dependen kearah positif. Hal ini karena penelitian terfokus pada pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah dengan menjadikan akad sebagai variabel. Sehingga setiap peningkatan satu nasabah dalam pembiayaan modal kerja, maka akan meningkatkan usaha nasabah yang menjadi UMKM di daerah Pekalongan Raya. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel fasilitator, pendampingan dan pengawasan kepada UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, H. (2014). Islamic Banking and Shari'ah Compliance: A Product Development Perspective. *Journal of Islamic Finance* 3(2), 15–29.

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Presss.
- Baihaqi, M. A., Suryadi, S., & Sucipta, P. R. (2020). Analisis Yuridis Peran Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit Serta Upaya Negara Terhadap Penanganan Kerugian Atas Utang Pajak (Studi Kasus Kepailitan Pt Gunung Kijang Jaya Lestari). *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 1(2), 759-772.
- Dahlan, A. (2012). *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Dewi, A. P. (2016). Pembiayaan Bagi Hasil Sektor Usaha Mikro di BMT Hasanah Ponorogo. *Muslim Heritage* 1(1), 73–85
- Dewi, E.K. & Lestari, A. (2017). Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). *Journal Law and Justice*.
- Harianingrum, Sri & Damayanti, N.F. (2014). Pengaruh Pembiayaan Dana Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Teladan Terhadap Kinerja Usaha Mikro di Pasar Semlowaru Surabaya. *Jurnal JESIT* 1(3).
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam Fiqih dan Keuangan*. Edisi Keempat. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Laretno, E. (2011). *Pembiayaan Mudhorobah Dalam Sistem Perbankan Syariah*. Jakarta: Cintry Press.
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah (Muqtasid)* 8(1), 65-77.
- Murtala. (2014). Pengaruh Modal Usaha Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Volume Usaha Kecil Di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Serambi Ekonomi & Bisnis* 1(1), 1–4.

- Nitisusastro, M. (2009). *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta.
- Nurhayati, S. & Wasilah. (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prastiawati, F., & Darma, E. S. (2016). Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. *Journal of Accounting and Investment* 17(2), 197-208.
- Rivai, V. & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rofiah, K. (2011). Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Ponorogo. *Kodivikasi* 5(1).
- Sriyatun. (2009). Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Mudharabah BMT Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Kabupaten Sidorajo. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Suharto, dkk., (2001). *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan.
- Taufiq. (2006). Penggunaan Dana Kredit UKM Terhadap Peningkatan Usaha (Studi Pada UKM Sandal dan Sepatu Desa Wedoro Waru Sidoarjo). *Jurnal Ilmu-ilmu Ekonomi* 6(2), 125-134.
- Vabella, A.R., Hakim, R. & Zilkarijah, F. (2018). Efektifitas pembiayaan qordhul hasab bagi perkembangan usaha mikro pada baitul maal al amin kedungkandang, kota Malang. *Jurnal Islamic Economics* 4(2).
- Widyaningrum, N. (2002). *Model pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi pengusaha kecil (Studi Kasus BMT Dampingan Yayasan Peramu Bogor)*. Bandung: Akatiga.
- Yasin, N. M. (2009). *Hukum Ekonomi Islam*. UIN Malang Press.